



BUPATI ACEH SELATAN

PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH SELATAN
NOMOR **39** TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI ACEH SELATAN NOMOR
40 TAHUN 2019 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN
RINCIAN DANA GAMPONG SETIAP GAMPONG DI KABUPATEN
ACEH SELATAN TAHUN ANGGARAN 2020

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH DAN PENYAYANG

BUPATI ACEH SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah dikeluarkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 156/PMK.07/2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa, maka perlu dilakukan penyempurnaan ketentuan perpanjangan pelaksanaan penyaluran Bantuan Langsung Tunai dari Dana Gampong sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Bupati Aceh Selatan Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Aceh Selatan Nomor 40 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Gampong Setiap Gampong Di Kabupaten Aceh Selatan Tahun Anggaran 2020;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Selatan tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Aceh Selatan Nomor 40 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Gampong Setiap Gampong di Kabupaten Aceh Selatan Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 (drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah

- Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 9. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Dan/ Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/ Atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor

- 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 13. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 94);
 14. Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 22 Tahun 2012 tentang Pemerintahan Gampong (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Selatan Nomor 22);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI ACEH SELATAN NOMOR 40 TAHUN 2019 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA GAMPONG SETIAP GAMPONG DI KABUPATEN ACEH SELATAN TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Aceh Selatan Nomor 40 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Gampong Setiap Gampong Di

Kabupaten Aceh Selatan Tahun Anggaran 2020 (Berita Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2019 Nomor 40) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Bupati Aceh Selatan :

- a. Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Aceh Selatan Nomor 40 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Gampong Setiap Gampong Di Kabupaten Aceh Selatan Tahun Anggaran 2020 (Berita Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2020 Nomor 17);
 - b. Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Aceh Selatan Nomor 40 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Gampong Setiap Gampong Di Kabupaten Aceh Selatan Tahun Anggaran 2020 (Berita Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2020 Nomor 19);
- diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan ayat (5) dan ayat (6) Pasal 16A diubah dan diantara ayat (6) dan ayat (7) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (6a), sehingga Pasal 16A berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16A

- (1) Jaring pengaman sosial di Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1a) huruf b, berupa BLT Gampong kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Gampong sebagai keluarga penerima manfaat.
- (1a) Dana Gampong diprioritaskan untuk BLT Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (2) Pemerintah Gampong wajib menganggarkan dan melaksanakan kegiatan BLT Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Calon keluarga penerima manfaat BLT Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut :
 - a. keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di Gampong bersangkutan; dan
 - b. tidak termasuk penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)/ Kartu Sembako, dan Kartu Pra Kerja.
- (4) Pendataan calon penerima BLT Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b mempertimbangkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial.
- (5) Besaran BLT Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar :
 - a. Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) untuk bulan pertama sampai dengan bulan ketiga per

keluarga penerima manfaat;
b. Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk bulan keempat sampai dengan bulan kesembilan per keluarga penerima manfaat.

(6) Pembayaran BLT Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan selama 9 (sembilan) bulan paling cepat bulan April 2020 sesuai dengan ketersediaan anggaran Dana Gampong per bulannya.

(6a) Dalam hal Dana Gampong yang telah digunakan untuk pembayaran BLT Gampong sebagaimana yang dimaksud pada ayat (6) masih terdapat sisa, keuchik dapat menggunakan sisa Dana Gampong untuk program stimulus di Gampong antara lain untuk Padat Karya Tunai dan peningkatan Badan Usaha Milik Gampong dengan berpedoman pada prioritas penggunaan Dana Gampong yang ditetapkan oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

(7) Dihapus.

(8) Ketentuan mengenai kriteria, mekanisme pendataan, penetapan data keluarga penerima manfaat BLT Gampong dan pelaksanaan pemberian BLT Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

2. Ketentuan Pasal 26 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 26

(1) Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dapat melakukan penghentian penyaluran Dana Gampong tahun anggaran berjalan dan/atau tahun anggaran berikutnya, dalam hal terdapat permasalahan Gampong, berupa :

- a. keuchik melakukan penyalahgunaan Dana Gampong dan ditetapkan sebagai tersangka; atau
- b. gampong mengalami permasalahan administrasi dan/atau ketidakjelasan status hukum.

(2) Menteri Keuangan menyampaikan surat permohonan penjelasan status hukum keuchik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pimpinan lembaga penegak hukum terkait.

- (3) Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan melakukan penghentian penyaluran Dana Gampong tahun anggaran berjalan dan/atau tahun anggaran berikutnya, berdasarkan :
 - a. surat penjelasan dari pimpinan lembaga penegak hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yang menyatakan status hukum keuchik sebagai tersangka; atau
 - b. surat rekomendasi dari kementerian/lembaga terkait atas permasalahan Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.
 - (4) Dalam hal surat penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan surat rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b disampaikan setelah Dana Gampong tahun anggaran berjalan disalurkan seluruhnya, penghentian penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mulai dilaksanakan pada penyaluran Dana Gampong tahap I tahun anggaran berikutnya.
 - (5) Dalam hal terdapat keuchik yang tersangkut permasalahan hukum terkait penyalahgunaan Dana Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Pemerintah Kabupaten bertanggungjawab memantau perkembangan proses hukum penyalahgunaan Dana Gampong tersebut.
3. Ketentuan Pasal 27 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 27

- (1) Kementerian Keuangan dapat menyalurkan kembali Dana Gampong yang dihentikan penyalurannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) setelah menerima:
 - a. pencabutan status hukum tersangka, pemulihan status hukum tersangka dan/atau putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap yang disampaikan oleh Pemerintah Kabupaten sebagai hasil pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (5); atau
 - b. rekomendasi penyaluran kembali Dana Gampong dari kementerian/lembaga terkait.
- (2) Penyaluran kembali Dana Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan :
 - a. dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk penghentian penyaluran Dana Gampong karena keuchik melakukan penyalahgunaan Dana Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf a; atau

- b. rekomendasi penyaluran kembali Dana Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b untuk penghentian penyaluran Dana Gampong karena Gampong mengalami permasalahan administrasi dan/atau ketidakjelasan status hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf b.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Selatan.

Ditetapkan di Tapaktuan
pada tanggal 22 Oktober 2020 M
5 Rabiul Awal 1442 H

BUPATI ACEH SELATAN,


AMRAN

Diundangkan di Tapaktuan
pada tanggal 22 Oktober 2020 M
5 Rabiul Awal 1442 H

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ACEH SELATAN


NASJUDDIN

BERITA KABUPATEN ACEH SELATAN TAHUN 2020 NOMOR 39